



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/III/2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wewenang KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pembentukan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-....

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 23/BA/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**KEDUA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Lubuklinggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** : Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT** : Masa kerja PPK selama 17 (tujuh belas) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2019, dengan rincian Putaran Pertama 15 (lima belas) bulan dan Putaran Kedua 2 (dua) bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBN KPU Kota Lubuklinggau;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 8 Maret 2018**

**KETUA**

ttd

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,**



**Misran Ayudi**

LAMPIRAN SALINAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR : 33/HK.03.1-KPT/1673/KPU-KOT/III/2018  
 TANGGAL : 8 MARET 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA LUBUKLINGGAU  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
 SE-KOTA LUBUKLINGGAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	KECAMATAN	NAMA PPK
1	LUBUKLINGGAU BARAT I	AIDI FIKRI
2	LUBUKLINGGAU BARAT I	BASUKI RAHMAT
3	LUBUKLINGGAU BARAT I	DWI GUTAMA APREDO, S.Kom
4	LUBUKLINGGAU BARAT II	EVRIE ANTONIUS
5	LUBUKLINGGAU BARAT II	RICHO RAMADHAN TANJUNG
6	LUBUKLINGGAU BARAT II	TOMI WIJAYA
7	LUBUKLINGGAU UTARA I	ASRUL SATRIADI
8	LUBUKLINGGAU UTARA I	DODDY JULIANSYAH
9	LUBUKLINGGAU UTARA I	SUPARDI ASMADI
10	LUBUKLINGGAU UTARA II	MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
11	LUBUKLINGGAU UTARA II	OKTOPIYANSA, S.Pd
12	LUBUKLINGGAU UTARA II	SULPA HARDI
13	LUBUKLINGGAU TIMUR I	GEMPA PANCA KURNIA
14	LUBUKLINGGAU TIMUR I	NURFAJRI
15	LUBUKLINGGAU TIMUR I	TAUFIK INDRASANI
16	LUBUKLINGGAU TIMUR II	DAHLAN
17	LUBUKLINGGAU TIMUR II	HOLEL KUSUMA, S.Kom
18	LUBUKLINGGAU TIMUR II	SYAHBUDIN
19	LUBUKLINGGAU SELATAN I	BAMBANG IRWAN, S.Pd.I
20	LUBUKLINGGAU SELATAN I	EDI JUARSA
21	LUBUKLINGGAU SELATAN I	RIZAL ISWANDI
22	LUBUKLINGGAU SELATAN II	ASWARLIANSYAH
23	LUBUKLINGGAU SELATAN II	FEBRI HABIBI ASRIL
24	LUBUKLINGGAU SELATAN II	IRKAN FRANNOLUS

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
 Pada tanggal 8 Maret 2018**

**KETUA**

ttd

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA LUBUKLINGGAU  
 Kasubbag Hukum,**



**Misran Ayudi**